

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DATA DIRI DALAM SITUS BANTUAN KARTU PRAKERJA

Yuly Sari Kartika ¹, Wiwin Yulianingsih ²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ^{1,2}

E-mail: yulisarikartika@yahoo.com ¹, wiwinyulia291@gmail.com ²

History:

Received : 30 Maret 2023

Revised : 8 April 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstract

In the era of society 5.0 is currently supported by rapid technological advances related to database systems so that the emergence of crimes of falsifying personal data in the internet world so that a legal basis is needed, where the state must be present in providing protection of people's personal data. This study aims to find out the reasons why there are cases of buying and selling personal data for Pre-Employment card assistance sites and forms of protection for owners of personal data identity that is forged in the Pre-Employment card assistance site contained in Indonesian Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research uses normative juridical research methods. Data collection is carried out by means of literature and document studies. Data analysis was carried out using analytical descriptive methods and using a qualitative approach. The results showed that the implementation of the form of efforts to protect people's personal data is still far away so that it is prone to leakage of personal data which results in other interconnected crimes such as identity forgery, identity abuse, illegal identity buying and selling which results in losses to the owner of the personal data. So, in this case the identity is considered a high-value asset to make a profit.

Keywords: *Identity Forgery Crime, Pre-Employment Assistance Site, Personal Data*

Abstrak

Di era society 5.0 saat ini didukung dengan kemajuan teknologi pesat terkait sistem database sehingga munculnya tindak kejahatan pemalsuan data pribadi pada dunia internet sehingga landasan hukum sangat diperlukan, dimana negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data pribadi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa terjadinya kasus jual beli data pribadi untuk situs bantuan kartu Prakerja dan bentuk perlindungan bagi pemilik identitas data diri yang dipalsukan dalam situs bantuan kartu Prakerja yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bentuk upaya perlindungan data pribadi masyarakat masih jauh sehingga rawan terjadinya kebocoran data pribadi yang mengakibatkan tindak kejahatan lain yang saling berhubungan seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, jual beli identitas secara ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik data pribadi. Sehingga dalam hal ini identitas dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, Situs Bantuan Prakerja, Data Pribadi*

PENDAHULUAN

Peran dunia media sosial di era teknologi 5.0 telah membawa

dampak besar bagi peradaban manusia untuk menjelajahi dunia melalui Internet. Pengguna media online perlu menjadi orang yang sadar secara teknis dan antusias karena perhatian orang terfokus pada pengembangan dunia teknologi atau siber yang sudah hidup berdampingan dengan manusia. Perkembangan dunia teknologi informasi telah mendukung berbagai kemajuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sarana dan prasarana, yang dapat memudahkan aktivitas sehari-hari orang tersebut. Bahkan, revolusi industri 5.0 membuat perubahan dalam mentalitas dalam kehidupan dan masyarakat, manusia. Ini akan mendukung berbagai upaya sosial di dunia saat ini, khususnya di sektor teknologi (Indrayani, 2019). Namun selain itu, bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum semuanya dipengaruhi oleh hasilnya.

Untuk segala sesuatu yang menggunakan teknologi sebagai kebutuhan informasi, sebagai data pribadi untuk mengumpulkan data dari arsip publik, dan untuk kebutuhan lain seperti perbankan, tenaga kerja, bisnis, pendidikan dan fasilitas pemerintah seperti transportasi, yang tentunya menggunakan data pribadi untuk pencatatan sebagai data pengguna.

Jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu industri dengan laju pertumbuhan tercepat. Tanpa disadari kita bisa merasakan efeknya selama ini, dengan berbagai fasilitas yang dihadirkan bagi sebagian orang, menggunakan internet mungkin masih terasa sulit. Seseorang bebas melakukan sesuatu yang mendukung pengetahuan teknologi, Agar pelanggaran yang diakibatkannya tidak terjadi, pemerintah harus diizinkan masuk ke kerajaan dan memberlakukan peraturan lebih lanjut.

Sebagai bentuk inovasi, teknologi informasi kini telah mampu mengumpulkan, menyimpan, membagikan dan menganalisis data yang sebelumnya tidak dapat terdata, sehingga dikembangkan hak atas privasi untuk mengartikulasikan hak untuk melindungi data pribadi. Konsep perlindungan data mensyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagikan atau berbagi data pribadi satu sama lain, serta hak untuk menentukan syarat apa yang harus dipenuhi.

Perlindungan data adalah kunci untuk masalah bisnis dan ekonomi di bidang informasi di zaman modern. Praktik bisnis modern saat ini sering melibatkan pemrosesan data, seperti segmentasi data pelanggan, termasuk penambahan dan pemilihan data, pembuatan profil pelanggan, standarisasi pemrosesan data global, dan proses bisnis lainnya. Dari kemajuan teknologi informasi, muncul tindakan melawan hukum. Dalam kasus kebocoran data pribadi, Indonesia tidak memiliki perlindungan terkait data privasi atau undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi, sehingga rentan terhadap kebocoran data. Rawan terjadi penyalahgunaan atas data pribadi tersebut yang seharusnya menjadi hak privasi setiap warga negara seperti dalam kasus pemalsuan data diri dalam Putusan Pengadilan Nomor 541/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Dalam kasus tersebut, terdapat 4 Terdakwa yang diadili atas dakwaan mengenai penyalahgunaan identitas Data Pribadi dalam situs bantuan Prakerja yang difungsikan sebagai warga negara yang kehilangan pekerjaan akibat dampak Pandemi Covid - 19 selama 2 tahun terakhir untuk mendapatkan

pekerjaan kembali melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah pengangguran dan PHK Massal serta memberikan dana kepada mereka yang kehilangan pekerjaannya sebagai bentuk bantuan Pemerintah atas kebutuhan pokok yang harus tetap dipenuhi. Diketahui sebanyak 1.100 akun (seribu seratus) akun / peserta terdaftar dengan menggunakan identitas hasil kebocoran data NIK yang telah diperjual – belikan dan dipalsukan sebagai data diri milik orang lain untuk mendapat dana dari pemerintah. Tindakan kejahatan dunia maya yang melanggar hukum tidak dapat dengan mudah diatasi berdasarkan hukum positif saja, karena ketika berbicara tentang kejahatan, tidak dapat dipisahkan dari lima faktor yang saling terkait, yaitu pelaku kejahatan, metode kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial kejahatan dan hukum (Oktiawan, 2021). Hukum menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, di samping instrumen – instrumen lain yang tidak kalah penting (Maskun & Meilarati, 2017). Namun, membuat ketentuan hukum yang berubah sangat cepat tidaklah mudah, misalnya teknologi informasi. Di sinilah hukum (anggaran rumah tangga) seringkali dengan cepat terlihat ketinggalan zaman ketika mengelola domain yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya menyerupai kekosongan hukum (*Vacuum Rechts*).

Kejahatan di dunia cyber sangat sulit untuk dapat menjerat pelaku. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus cybercrime yang tak dapat dituntaskan oleh sistem peradilan Indonesia. Persoalannya terdapat pada sulitnya mencari pasal – pasal yang dapat dipakai sebagai landasan tuntutan di Pengadilan kepada pelaku penyalahgunaan teknologi (Kusuma & SH, 2019). Dengan adanya hal tersebut, disahkanlah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah sebagai terobosan untuk dapat menjadi landasan dan perluasan asas – asas beserta sanksi pidananya yang saat ini telah mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan teori kajian yuridis perbandingan pengaturan hukum positif serta bentuk upaya hukum melalui pendekatan penal dan non-penal pada korban tindak pidana kejahatan siber pada kasus pemalsuan identitas data pribadi pada situs bantuan kartu prakerja.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif dengan tujuan menelusuri, mempelajari serta mengolah bahan hukum yang di dapatkan dengan tujuan mendapatkan kesimpulan dan menjawab isu hukum yang sinkron dengan kebenaran ilmiah secara teoritis atau praktis. Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian artikel ilmiah ini diperoleh dengan cara studi pustaka atau dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum yakni meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan

memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya.

HASIL dan PEMBAHASAN

Penyalahgunaan data pribadi meliputi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti unsur tindak pidana pencurian, unsur tindak pidana penipuan dan tindak pidana lainnya, baik dari segi unsur objektif maupun subjektif. Dengan kepatuhan terhadap unsur-unsur tersebut, sanksi administratif, hukuman perdata dan sanksi pidana tidak cukup untuk mengakomodasi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang sebenarnya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Sempurna dalam hal tersebut adalah sifat dari kejahatan ini sendiri yaitu anonim dimana kejahatan tersebut terjadi dalam dunia internet diluar lingkup atau jangkauan kawasan yang terpantau oleh manusia seperti pada kasus yang terjadi pada Program Kartu Prakerja yang menggunakan KTP atau identitas palsu untuk mendapatkan dana bantuan program prakerja dari Pemerintah.

Alasan Terjadinya Transaksi Jual Beli Data Pribadi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Data Diri Pada Situs Bantuan Kartu Prakerja

Hak privasi mencakup pilihan apakah akan membagikan informasi pribadi atau tidak, pengumpulan dan distribusi informasi pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang. Kurangnya pengetahuan perlindungan privasi dan kesadaran publik menyisakan ruang untuk berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang. Jual beli data warga yang selanjutnya digunakan untuk menginformasikan rencana pemasaran suatu produk merupakan salah satu contoh yang sering terjadi di Indonesia (Panuju, 2019). Privasi data adalah barang atau komoditas dengan nilai ekonomi tinggi karena termasuk beberapa hak tersebut (Masnun et al., 2021). Kegiatan online dan offline yang melibatkan penggunaan media sosial, direct selling, teknik pendataan berkas digital, implementasi program *e-health*, *cloud computing*, dan teknik pendataan berkas digital berpotensi melanggar hak privasi.

Dalam kasus yang terjadi pada program kartu prakerja tersebut, terdakwa telah melanggar Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik siapa pun yang melakukan sesuatu dengan sadar dan tanpa otorisasi memanipulasi, membuat, memodifikasi, menghilangkan, atau dengan cara lain melawan hukum dengan informasi dan transaksi elektronik, dengan tujuan agar informasi yang dikandungnya tampak asli. Namun dalam hal ini, yang dapat menjadi tolak ukur penyelesaian masalah tersebut mengenai sistem teknologi di Indonesia pada program kartu Prakerja tersebut dapat di tembus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan KTP palsu dan cara kerja sistem untuk melindungi data pribadi masyarakatnya untuk menghindari kebocoran data. Terdapat kelemahan sistem keamanan siber di Indonesia sangat lemah sehingga dengan mudahnya terjadi penyalahgunaan data pribadi orang lain yang mengakibatkan adanya korban yang digunakan identitasnya tanpa izin si pemilik

identitas tersebut tidak dapat mengikuti program pemerintah yang sifatnya sekali seumur hidup.

Menurut Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang merupakan satuan kerja dibawah koordinasi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangannya pada putusan Pengadilan Nomor. 541/Pid.sus/2022/PN.Mdn, bahwa yang menjadi penerima kartu prakerja adalah mereka yang memenuhi syarat Permenko 11/2020 dan ditetapkan oleh eksekutif manajemen pelaksana program kartu prakerja . Bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, dan/atau yang perlu meningkatkan kompetensinya, termasuk UMKM, program prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja. Sumber uang program prakerja dari biaya anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) dan yang berhak menerima bantuan prakerja adalah mereka yang memenuhi syarat. Program kartu prakerja *bersifat on demand application* yang artinya siapa saja dapat mendaftar dengan membuat akun melalui website dan setelahnya, calon pendaftar dapat mengikuti seleksi gelombang. Tahapan tersebut berlanjut dengan sistem pengecekan NIK pendaftar dengan data yang dimiliki dukcapil dan mengecek NIK pendaftar dengan data dari K/L sehingga kelompok masyarakat yang tidak dapat menerima kartu prakerja tersaring. Setelah seleksi dilakukan maka penerima kartu prakerja akan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Dari beberapa contoh kasus yang penulis jelaskan diatas, dapat diketahui beberapa alasan seseorang melakukan jual beli data pribadi untuk dipalsukan dan mendapatkan keuntungan pada program kartu prakerja, yaitu:

1. Lemahnya Sistem Keamanan Siber di Indonesia

Keamanan sistem informasi berbasis internet sangat penting dan harus diperhatikan karena publik dapat mengakses jaringan komputer internet dan karena jaringan komputer internasional tidak aman. Sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke Internet harus cukup dikembangkan dan dipahami untuk melindungi informasi sensitif dengan baik. Untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilindungi, untuk apa, dan seberapa bermanfaatnya, jaringan komputer harus diselidiki.

Dalam sistem teknologi informasi dunia Internet yang dikenal sebagai file digital, itu adalah pengumpulan informasi berskala besar tentang seseorang yang memanfaatkan Teknologi digital berbasis internet pertama kali dipraktikkan melalui komputer pada awal 1970-an (Dewi, 2016). Penciptaan teknologi komputer yang dapat menyimpan data dalam jumlah besar merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi disebut komputasi awan, kombinasi pengembangan berbasis internet (*cloud*) dan penggunaan teknologi komputer atau "komputasi." Sebuah sistem yang dikenal sebagai "komputasi awan" Untuk menangani atau melindungi data pelanggan, Internet digabungkan dengan sistem pusat yang jauh. Menggunakan program tanpa menginstalnya dan mengaksesnya menjadi lebih mudah dengan komputasi awan bagi konsumen dan pemilik bisnis profil mereka di mana saja dengan akses internet. Selain memberikan manfaat, penggunaan cloud computing menyediakan layanan penyimpanan data yang menyertakan informasi tentang tindakan konsumen, penggunaannya juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya pelanggaran hak privasi pengguna

akan kehilangan kendali atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitif, khususnya, pelanggaran hak privasi pelanggan (aktivitas akun) yang memungkinkan identifikasi setiap pelanggan yang mengakses informasi penting lainnya disalahgunakan sensitif, terutama jika mereka menyimpannya dalam program yang tersimpan di perangkat orang lain (Dewi, 2016).

Sebagai hasil dari laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini populer digunakan dikaitkan dengan data besar. Big data merupakan solusi yang menjanjikan dalam pengolahan data karena mampu mengolah data yang besar dan beragam serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga big data tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta (Situmeang, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosida Husniyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, bahwa banyaknya tantangan yang dihadapi dalam dunia maya sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana jagat internet lebih luas dan rawan terjadinya beragam tindak kriminalitas termasuk penyalahgunaan identitas data pribadi dimana kondisi tersebut juga belum diikuti oleh kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk melindungi data pribadi dan hal tersebut akan menjadi ancaman untuk masyarakat terkait keamanan privasinya.

2. Data pribadi dapat menjadi suatu aset yang bernilai tinggi untuk diperjual belikan sehingga dapat dengan mudah menjadi bahan untuk pemalsuan identitas

Dalam perkembangan ekonomi yang modern seperti sekarang ini, informasi, termasuk juga data pribadi, merupakan aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan untuk bisnis (Antoni, 2018). Salah satu kasus yang terjadi dalam situs bantuan Kartu Prakerja ini, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) kejahatan siber yaitu, transaksi jual beli Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara ilegal, dan memanipulasi data pribadi tersebut seolah- olah menjadi suatu data yang otentik pada program prakerja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli data NIK masyarakat melalui aplikasi Telegram dan memalsukan KTP tersebut dengan blangko KTP kosong yang kemudian untuk didaftarkan pada program Prakerja. Para oknum tersebut telah berhasil mendaftarkan sebanyak 1.100 akun/peserta menggunakan NIK yang ia beli dan sebanyak 500 akun diantaranya telah menerima sertifikat dan 100 diantaranya lagi mereka jual pada aplikasi Telegram dengan harga sebesar Rp. 500.000 untuk 1 akun. Terhitung total keuntungan yang didapatkan hingga mencapai lebih dari Rp. 253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga jutarupiah).

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia serta pada Pasal 65 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi (Anggraeni, 2018). Hal ini menjadi fakta bahwa data pribadi adalah suatu aset berharga yang bernilai dan dapat menjadi sumber keuntungan sehingga rawan terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi tersebut.

3. Belum adanya implementasi pemenuhan perlindungan terhadap korban pemalsuan identitas

Perlindungan privasi data sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak privasi harus diawali dengan memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, jaminan perlindungan data privasi harus ditempatkan dalam instrumen hukum dengan kewenangan maksimal, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan instrumen hukum tertinggi dalam suatu negara. Kepastian hukum (asas legalitas) diperlukan dan tidak dapat dikecualikan dalam konteks penerapan hukum oleh semua negara. Langkah negara untuk memberikan kepastian hukum adalah dengan menetapkan dan menjamin hak ini dalam konstitusi, kemudian melalui alat-alat ini Anda dapat melihat karakter negara pada apa yang ditawarkan, apa sistem hukum yang digunakan dan bagaimana pemerintah diatur. Dengan demikian, sudah waktunya negara Indonesia memiliki regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi.

Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. Melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No. 6/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.

Bentuk Perlindungan Bagi Pemilik Identitas Data Diri Yang Dipalsukan Oleh Oknum Tertentu Untuk Kepentingan Pribadi

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga saat ini telah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur mengenai Data Pribadi dimana didalamnya mencakup hak subjek data pribadi, berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan

hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya, serta berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi atas Subjek Data Pribadi tersebut dengan menggunakan metode nonpenal sebagai upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi yaitu gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi (Niffari, 2020). Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Konsep perlindungan data berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan apakah akan membagikan atau tidak data pribadi mereka. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan kondisi untuk transfer data pribadi tersebut. Selain itu, perlindungan data juga mengacu pada konsep hak privasi. Hak atas privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak atas perlindungan data pribadi. (Nurbaningsih, 2015).

Pengertian perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi (Indonesia, 2022). Maka bentuk perlindungan terhadap data masyarakat yaitu mengenai hak-hak subjek data pribadi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi berhak, antara lain, untuk menerima informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan yang sah, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas data pribadi yang meminta, hak untuk menghentikan pemrosesan, menghapus dan/atau menghancurkan data pribadi mereka, hak untuk mengajukan klaim dan menerima kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang hal itu. Berikut merupakan bentuk upaya perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi :

1. Hak Subjek Data Pribadi

Pada kasus situs bantuan program kartu prakerja, seseorang dapat meng-input data pribadi. Dalam hal ini Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat 2 jenis data pribadi yaitu Data pribadi bersifat spesifik dan pengolahannya dapat berdampak signifikan terhadap subjek data pribadi, seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pada kasus tersebut, data pribadi yang diminta oleh lembaga penyelenggara program kartu prakerja yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai pelaksana dan pengendali pemrosesan data pribadi pada program kartu prakerja merupakan data

pribadi yang bersifat umum atau disebut dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk.

2. Tanggung Jawab Pengelola dan Pengendali Data Pribadi

Mengingat pengelola data pribadi dalam kenyataannya dapat merupakan badan hukum, maka perlu ditetapkan secara jelas hak-hak dan kewajibannya dalam undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai dengan tujuannya serta menjamin hak subjek data pribadi secara akurat, dengan program mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi keamanan data pribadi (Indonesia, 2022). Apabila masa retensi atau masa pelaksanaannya telah berakhir, data pribadi dapat dimusnahkan atau di hapus baik elektronik maupun non- elektronik dan dapat juga berdasarkan permintaan subjek data pribadi kecuali berdasarkan hal lain yang secara khusus mengatur di masing – masing instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

Upaya dalam memaksimalkan bentuk perlindungan data pribadi yaitu adanya alat pemrosesan data dalam fasilitas publik yang digunakan sebagai keamanan, pencegahan bencana, penyelenggara lalu lintas, pengumpulan analisis lalu lintas harus menampilkan informasi area yang telah di pasang alat pemroses atau pengolah data visual. Manajer data pribadi, melalui asosiasinya, dapat menetapkan kode etik dalam pengelolaan data pribadi baik atas inisiatif asosiasi atau atas permintaan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang organisasi tersendiri dalam pelaksanaan pengelolaan data pribadi. Pemerintah harus ikut serta dalam pelaksanaan penerapan perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengawasan terhadap penyedia layanan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, lembaga terkait sebagai pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat. Jika dilihat dari perspektif kebijakan makro, kebijakan pencegahan kejahatan menggunakan cara- cara di luar lingkup hukum pidana atau kebijakan non-penal merupakan kebijakan pencegahan kejahatan yang paling strategis (Situmeang, 2021).

3. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi terhadap Pemilik Data Pribadi

Korban pemilik identitas yang dipalsukan oleh orang lain untuk digunakan mengambil keuntungan dalam kasus program prakerja yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik identitas asli, dapat melalui upaya penyelesaian sengketa dilakukan baik melalui penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Pemberian hak perlindungan kepada korban dapat melalui penyelesaian sengketa dan hukum acara sebagaimana pada Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa

SIMPULAN

Adanya beberapa alasan terkait penjual-belian data pribadi sehingga terjadinya kasus pemalsuan identitas pada sistem program kartu Prakerja sehingga muncul suatu tindak kejahatan lain yang saling berhubungan seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan identitas, jual

beli identitas yang dianggap sebagai aset yang bernilai tinggi untuk meraup keuntungan yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas pada situs bantuan program kartu Prakerja serta adanya beberapa perbandingan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Penyelesaian tentang perlindungan data pribadi diselesaikan melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara tertutup untuk melindungi data pribadi subjek tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih diakui gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa atau para pihak yang bersengketa.

Transaksi Elektronik terdapat pengakuan atas perlindungan hak privasi serta data pribadi dalam informasi dan transaksi elektronik, kewajiban perlindungan serta upaya perlindungan yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik ataupun pemerintah belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana dalam data pribadi seperti, *Doxxing* atau penyebarluasan data pribadi, pemalsuan, penyalahgunaan data pribadi, serta adanya hak subjek data yang diberikan kepada setiap warga tak terkecuali bagi pelaku maupun korban tindak pidana yang dilakukan secara langsung atau dalam internet sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik identitas tersebut.

Bentuk upaya perlindungan data pribadi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur mengenai Data Pribadi dimana didalamnya mencakup hak subjek data pribadi, Hak untuk memperoleh informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi, hak untuk menghentikan pemrosesan, penghapusan dan/atau penghancuran data pribadinya, dan berhak untuk mengajukan klaim dan memperoleh kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi subjek data pribadi atas Subjek Data Pribadi tersebut dengan menggunakan metode nonpenal sebagai upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrayani, N. (2019). Sistem Among Ki Hajar Dewantara Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Sejarah Ke, 4*, 384–400.
- Kusuma, M. J., & SH, M. H. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.
- Maskun, & Meilarati, W. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. CV. Keni Media.

- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35–47.
- Raditio, Resa. 2014. “*Aspek Hukum Transaksi Elektronik*”. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. “*Cyber Law (Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional)*”. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Oktiawan, C. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168–188.
- Panuju, R. (2019). *Komunikasi pemasaran: pemasaran sebagai gejala komunikasi komunikasi sebagai strategi pemasaran*. Prenada Media.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38–52.
- Suhariyanto, Budi. 2013. “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*”, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. 2015. “*Penelitian Hukum: Legal Research*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Sigid. 2012. “*Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*”. Bandung: PT. Refika Aditama
- Yanuarita, T., & Rongalaha, J. (2019). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Papua*, 2 (3).